

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Sektor perpajakan adalah penerimaan Negara dimana penerimaan tersebut digunakan dalam pembiayaan pemerintahan, pajak bersifat memaksa dan di pungut kepada rakyat secara langsung untuk kepentingan masyarakat umum, dan rakyat yang sudah membayar pajak tidak merasakan kontribusi secara langsung. Melainkan hasil dari pungutan pajak dipergunakan untuk pembangunan Negara, serta kesejahteraan masyarakat sehingga Pemerintah perlu menggali dana untuk merealisasikan tujuan Negara dalam pembangunan.

Berdasarkan Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mendapat kewenangan untuk mengurussertamengatur sendiri pemerintahan yang ada di daerah sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diselenggarakannya Otonomi Daerah, maka setiap daerah dituntut untuk selalu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan masyarakat umum dan dapat menjalankan pemerintahan dengan sebaik mungkin yang berdaya saing, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Maka dari itu salah satunya dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, ada beberapa sumber dari Pendapatan Asli Daerah diantaranya : Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah di Indonesia diatur dalam Undang - undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang – undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung sertahasil dari pajak dipergunakan untuk setiap keperluan daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan juga pajak kabupaten atau kota. Adapun jenis Pajak provinsi ada lima jenis yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan juga pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam undang – undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diperkenankan untuk memungut pajak daerah masing - masing sesuai dengan peraturan daerah, salah satu pajak daerah yang dipungut kabupaten atau kota adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2.

Mardiasmo (2016;406) “PBB perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), NJOP merupakan harga rata – rata yang diperoleh dari pertama transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terjadi transaksi jual beli NJOP ditentukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. (Damayanti & Setiawan;2014) “Dalam penerimaan PBB-P2 perlu diketahui juga tingkat efektivitas dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu dengan cara membandingkan target penerimaan yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan PBB-P2”

Penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rima Adelina (2013) yang berjudul Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik dengan metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan hasil tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Gresik dapat dikategorikan sangat efektif karena Pemerintah Kabupaten Gresik Telah berhasil dalam merealisasikan PBB-P2 bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah dapat dikategorikan sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dengan pendapatan daerah yang sangat besar. Selain itu PBB-P2 pada tahun 2007-2011 termasuk dalam dana perimbangan yang merupakan pajak pusat dimana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Galih dan Tree (2017) yang berjudul Analisis Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013 – 2015 besar kontribusi berada didalam kategori sangat kurang.

Penelitian ini memilih Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lumajang adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang telahmengelola PBB-P2 sebagai pajak daerah sejak 01 Januari 2014. Denganberlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka seluruh penerimaan dari Pajak Bumi Dan Bangunan adalah hak daerah karena proses pendataan, penilaian, penetapan, pemungutan serta penyelenggaraan pelayanan PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lumajang, karena potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Lumajang sangat tinggi. Berdasarkan Latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang Tahun 2014 - 2018”

## **1.2. Batasan Penelitian**

Batasan masalah pada penelitian ini perlu untuk dikemukakan, agar penelitian dapat fokus pada topik pembahasan. Dalam Penelitian ini tidak membahas semua Pajak Daerah, akan tetapi pada satu Pajak Daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang khususnya pada tingkat Efektivitas dan kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang Tahun 2014 - 2018.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Kabupaten Lumajang Tahun 2014 - 2018 ?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lumajang Tahun 2014 - 2018 ?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Menghitung seberapa besar kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang pada tahun 2014 - 2018.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat diantaranya sebagai berikut :

a. Untuk Peneliti

Untuk menambah wawasan tentang menganalisis tingkat efektivitas dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Untuk Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan serta evaluasi bagi Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, serta memaksimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Untuk Akademik

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

